



PENETAPAN

Nomor 358/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perbaikan Buku Nikah yang diajukan oleh:

xxx, NIK 6471045504650005, tempat dan tanggal lahir Barru, 15 April 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di JxxxKecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 23 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 23 Juni 2021 dengan Nomor 358/Pdt.P/2021/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 01 Februari 1983 Pemohon telah menikah dengan Suami pemohon yang bernama xxx secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 513/05/B/II/1983, tanggal 23 Februari 1983;

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 8



2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon Mxx, selama 37 Tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai Suami Pemohon meninggal dunia, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

xx, lahirnya di Balikpapan, 11 Juni 1984,

xxahirnya di Balikpapan, 05 Mei 1986,

xxahir di Balikpapan, 15 Maret 1993

Dan sekarang anak kedua sudah menikah sedangkan anak pertama dan ketiga dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6471-KM-27052021-0013, tanggal 27 Mei 2021;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Suami Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah nomor : 513/05/B/II/1983, tanggal 23 Februari 1983;
5. Bahwa Kuitpan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 513/05/B/II/1983, tanggal 23 Februari 1983, terjadi kesalahan penulisan nama Alm Suami Pemohon, tempat tanggal lahir Almarhum, dan tempat tanggal lahir Pemohon, Di kutipan Akta nikah nama Alm Suami Pemohon adalah xx tempat tanggal lahir Almarhum adalah, Flores, 26 Th, tanggal lahir Pemohon adalah 18 Th. Yang benar nama Alm Suami Pemohon adalah **xx**tempat tanggal lahir Almarhum adalah, **Ende, 25 Februari 1957** dan tempat tanggal lahir Pemohon adalah **Barru, 15 April 1965**;
6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Alm Suami Pemohon, tempat tanggal lahir Almarhum, dan tempat tanggal lahir Pemohon, dalam hal ini Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak, ahli waris dan Administrasi lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 8



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Alm Suami Pemohon, tempat tanggal lahir Almarhum, dan tempat tanggal lahir Pemohon, dalam Buku Nikah nomor: 513/05/B/II/1983, tanggal 23 Februari 1983, Yang sebenarnya nama Alm Suami Pemohon adalah xxempat tanggal lahir Almarhum adalah, **Ende, 25 Februari 1957** dan tempat tanggal lahir Pemohon adalah **Baru, 15 April 1965**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Alm Suami Pemohon, tempat tanggal lahir Almarhum, dan tanggal lahir Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa selanjutnya Pemohon menjelaskan bahwa perbaikan identitas Pemohon hanya mengenai tanggal dan tahun lahir yakni 18 TH menjadi 15 April 1965;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 8



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 513/05/B/II/1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Februari 1983 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24559/2011 atas namaxxyang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 19 Desember 2011 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT0402201008738 atas nama **Axx** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan Naker Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 04 Februari 2010 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-27052021-0013 atas nama **xy** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan Naker Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 04 Februari 2010 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P4);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 8



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah untuk perubahan / perbaikan identitas, yaitu di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan identitas yang seharusnya, yaitu :

- Nama almarhum suami Pemohon tertulis Largus Badur, seharusnya **xx**
- Tempat tanggal lahir almarhum suami Pemohon tertulis Flores, 26 TH, seharusnya Ende, 25 Februari 1957;
- Tanggal lahir Pemohon tertulis 18 TH, seharusnya 15 April 1965;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, hal mana atas bukti tersebut dihubungkan dengan Kutipan Akta Nikah para Pemohon, ditemukan fakta perbedaan antara identitas Pemohon dan almarhum suami Pemohon pada bukti tersebut dan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Bukti P.1 tertulis nama almarhum suami Pemohon Largus Badur tempat dan tanggal lahir suami Pemohon Flores, 26 TH, sedangkan di dalam Bukti P.3 dan P.4 telah terbukti nama almarhum suami Pemohon adalah Agus, B, tempat dan tanggal lahir almarhum suami Pemohon adalah Ende, 25 Februari 1957;



Menimbang, bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Bukti P.1 tertulis tempat lahir Pemohon tertulis 18 TH, sedangkan di dalam Bukti P.2 telah terbukti tempat tanggal lahir Pemohon adalah 15 April 1965;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa administrasi (identitas) yang benar dan pasti adalah bagian asasi dalam kehidupan seseorang dan sebagai warga negara, oleh karena itu setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian identitasnya, hal mana apabila terjadi ketidakakuratan dan ketidakpastian dalam administrasinya seyogyanya dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan untuk dilakukan perbaikan penulisan identitas nama Pemohon dan almarhum suami Pemohon, di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan perbaikan penulisan beberapa hal di dalam Kutipan Akta Nikah yang secara rinci dituangkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan mengubah penulisan nama almarhum suami Pemohon, tempat dan tanggal lahir almarhum suami Pemohon, dan

Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 8



tanggal lahir Pemohon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 513/05/B/II/1983,, pada tanggal 23 Februari 1983 sebagai berikut:

- Nama almarhum suami Pemohon tertulis xx seharusnya xx
 - Tempat tanggal lahir almarhum suami Pemohon tertulis Flores, 26 TH, seharusnya Ende, 25 Februari 1957;
 - Tanggal lahir Pemohon tertulis 18 TH, seharusnya 15 April 1965;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,- (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **07 Juli 2021 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1442 **Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.



Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)